

59.3. PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN SUDAH DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SIPP

Portal Aplikasi - Pengadlan - SIPP PENGADLAN NEDERI - MIS | MONITORING IMPRES - (1) WhatsApp - Lamba 17 Agustus di penga - PN Martapura Kelas IB Mem -

192.168.1.253/5/PP311/penahanan_detail

Tidak aman

192.168.1.253/5/PP311/penahanan_detail

Bahwa keuntungan terdakwa sekitar Rp. 445.535.371,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), kemudian digunakan untuk biaya hidup, membeli barang-barang dan biaya-biaya lain terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa pada tahun 2018 sd 19 September 2022 telah menyebabkan kerugian SPBU LAD (ca. PT AD Muji) S (EPG) sekitar Rp. 445.535.371,- (empat ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dancam dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DATA PENAHANAN

| No. | Status Penahanan | Oleh | Jenis Tahanan | Mulai | Sampai | Jumlah (hari) | Cetak Dokumen | Edit |
|-----|------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|
| 1 | Ditahan | Penuntut | Tahanan Rutan | 09 Juni 2022 | 26 Juni 2022 | 13 dan 20 | Template Tidak Tersedia | [Edit] |
| 2 | Ditahan | Hakim PN [Tambah dan Penahanan] 181/Pen.Pid/2022/PN.BH Surabaya 22 Juni 2022 | Tahanan Rutan | 22 Juni 2022 | 21 Juli 2022 | 30 dan 30 | Rin Dokumen Penahanan | [Edit] |
| 3 | Ditahan | Hakim Pri Perpanjangn Pertama Oleh Ketua PTA [Tambah dan Penahanan] 181/Pen.Pid/2022/PN.BH Surabaya 22 Juni 2022 | Tahanan Rutan | 22 Juli 2022 | 19 Sep. 2022 | 62 dan 62 | Rin Dokumen Penahanan | [Edit] |

[Tambah]

Load time : 0.0402 Sec | Memory Available : 120M | Memory Usage : 4.74 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online | Version 4.2.0

31°C Hujan ringan

16:05 22/06/2022

PENETAPAN

Nomor 181/Pen.Pid/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca permohonan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 149/Pid.B/2022/PN Btl atas Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Indra Cita Nugraha Bin Mursid |
| Tempat lahir | : Bantul |
| Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 24 Agustus 1988 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dusun Botokan Rt 19, Argosari, Sedayu, Bantul. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa Indra Cita Nugraha Bin Mursid ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bantul, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **ATAU** Kedua Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memperpanjang masa tahanan Terdakwa Indra Cita Nugraha Bin Mursid dalam Tahanan Rutan Kelas II B Bantul paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 22 Juni 2022

Ketua Pengadilan Negeri Bantul


AMINUDDIN, S.H., M.H.